



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang 2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 1891);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 687);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintahan 4

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kesatuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
10. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dan pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
12. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu, atau orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara.
13. Kerjasama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menerapkan SPM pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan penerapan SPM kepada Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pelaksanaan penerapan SPM;
- b. koordinasi penerapan SPM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

BAB III
PELAKSANAAN
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penerapan SPM dilaksanakan oleh :

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; dan
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesiapsiagaan Bencana.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Penerapan SPM yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal di Daerah Kabupaten, meliputi :
 - a. jenis pelayanan dasar; dan
 - b. mutu pelayanan dasar.

- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan terdiri dari :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, terdiri dari :
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum meliputi :
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. penyediaan pengolahan air limbah domestik.
 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasa Permukiman, terdiri dari :
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.
 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
 6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, terdiri dari :
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di Daerah.
 7. Urusan Pemerintahan Bidang Kesiapsiagaan Bencana terdiri dari :
 - a. pelayanan informasi rawan bencana;
 - b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

- (3) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai indikator SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui tahapan :
- a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 8

Capaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan mutu pelayanan pada setiap jenis pelayanan dasar pada setiap SPM harus 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.

Bagian Kedua Penentuan Capaian SPM

Paragraf 1 Pengumpulan dan Penghitungan Data

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, melakukan pengumpulan data pelayanan dasar, terdiri atas :
- a. jumlah penerima layanan;
 - b. jumlah kebutuhan barang/jasa yang tersedia; dan
 - c. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia.
- (2) Data pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar perhitungan kebutuhan pelayanan serta perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Paragraf 2 Target Capaian

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, menyusun target capaian SPM dengan berpedoman pada ketentuan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam menyusun target capaian SPM sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah menghitung jumlah kebutuhan dan jumlah penerima layanan untuk setiap urusan pemerintahan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Pemenuhan pelayanan dasar dilaksanakan melalui penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan.
- (2) Dalam rangka penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Kerjasama Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan SPM secara internal dan berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Pasal 13

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan Perangkat Daerah kepada unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi urusan pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan SPM 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan.

BAB IV
KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah Kabupaten.

(2) Koordinasi 9

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM;
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah Kabupaten.
- (4) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (2) Tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi :
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melaksanakan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait koordinasi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah Kabupaten;
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten;
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten;
 - i. melaksanakan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
 - k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan melaksanakan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 17

Dalam upaya menangani isu dan permasalahan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dapat melibatkan tenaga ahli.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan penerapan SPM Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 51 Tahun 2021

Tanggal : 22 September 2021

Tentang : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
- E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
- F. Bidang Urusan Sosial
- G. Bidang Urusan Kesiapsiagaan Bencana

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

B. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM

1. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

2. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Warga Penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

3. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari – hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari – hari	100%	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

4. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

5. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

6. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Daerah	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

7. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesiapsiagaan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

